



Dinas Perkebunan dan Peternakan

jalan. R.A Kartini No.25 Palu 94112 0451421862

[disb](#)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pengawasan Lalulintas HPM (Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan)

No. SK : 000.8.3.2/8894/A4.Sek/Disbunnak

Persyaratan

1. Hewan/Ternak yang dilalulintaskan harus memiliki Dokumen yang lengkap berupa : Rekomendasi pemasukan, SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) atau SKPH (Surat Keterangan Produk Hewan), LHU (Laporan Hasil Uji Laboratorium), Rekomendasi pengeluaran, dan Sertifikat Veteriner (SV) atau dapat dilakukan scan QR Code pada dokumen SV.
2. Petugas Teknis Pengawas lalulintas Hewan, Produk dan Media (HPM). sesuai SK Kepala Dinas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perkebunan dan Peternakan

jalan. R.A Kartini No.25 Palu 94112 0451421862

[disb](#)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan



1. Kepala Dinas menugaskan Petugas Teknis Pengawas lalulintas Hewan, Produk dan Media (HPM) pada pos perbatasan
2. Petugas memberhentikan mobil pengangkut HPM (Hewan, Produk dan Media) yang mau melewati perbatasan
3. Petugas memeriksa kepemilikan dan keabsahan dokumen berupa Rekomendasi pemasukan, SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) atau SKPH (Surat Keterangan Produk Hewan), LHU (Laporan Hasil Uji Laboratorium), Rekomendasi pengeluaran, dan Sertifikat Veteriner (SV) atau dapat dilakukan scan QR Code pada dokumen SV
4. Petugas memeriksa Hewan atau Produk untuk mencocokkan kesesuaian isi dokumen dengan jumlah dan jenis Hewan atau Produk yang akan dilalulintaskan
5. Petugas mempersilahkan lanjut bagi yang memiliki dokumen sah dan lengkap
6. Petugas melarang melewati perbatasan bagi yang tidak memiliki dokumen yang lengkap atau dokumen tidak sah
7. Petugas mendokumentasikan dan mencatat data sebagai bahan laporan
8. Petugas membuat laporan bulanan lalulintas Hewan, Produk dan Media (HPM) pada pos perbatasan untuk diserahkan kepada atasan



Dinas Perkebunan dan Peternakan

jalan. R.A Kartini No.25 Palu 94112 0451421862

[disb](#)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Waktu Penyelesaian

0

1. Waktu pemeriksaan dokumen maksimal 10 menit
2. Waktu pencocokan isi dokumen dengan Hewan atau Produk maksimal 15 menit
3. Waktu pencatatan data maksimal 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi pemasukan, SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) atau SKPH (Surat Keterangan Produk Hewan), LHU (Laporan Hasil Uji Laboratorium), Rekomendasi pengeluaran, dan Sertivikat Veterinerr (SV)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Jl.Kartini No.26 Palu